



PUTUSAN

Nomor :98/Pid.Sus/2021/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Tingkat Pertama yang disidangkan secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Azman Qori Bin Sahrial ;
Tempat lahir : Rantau Limau Manis ;
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 06 Juli 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 02 Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin ;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 ;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak 23 Mei 2021 sampai dengan 21 Juni 2021 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Toni Irwan Jaya SH dan rekan Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di jalan kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis, kecamatan Bangko berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 98/PH/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 6 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor:98/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 5 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 98/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 5 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Setelah membaca dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Azman Qori Bin Sahrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Narkotika” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azman Qori Bin Sahrial dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu; [berat bersih keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) buah potongan timah rokok berwarna silver;
 - 1 (satu) buah HP Oppo berwarna hitam beserta SIM cardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Azman Qori Bin Sahrial membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 19 Lembar Putusan Nomor:98/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU.

Bahwa Terdakwa Azman Qori Bin Sahrial pada Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kuamang Kuning Unit 15 Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelpon Sdr. RIDWAN (DPO) yang berkata *"coba telpon ayuk (Yanti) dimano posisi, biak kito belanjo shabu dengan dio"* Terdakwa jawab *"iyo bang, tunggu aku telpon dulu"* kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. YANTI (DPO) dan berkata *"aku nak belanjo paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"* Sdri. YANTI (DPO) jawab *"yo jemput lah kesin"*. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RIDWAN (DPO) untuk dijemput di Ulak Makam dan sekira setengah jam kemudian Sdr. RIDWAN (DPO) menjemput Terdakwa dan langsung pergi membeli narkotika shabu dengan Sdri. YANTI (DPO) di Kuamang Kuning Unit 15. Setelah sampai Sdr. RIDWAN (DPO) memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO) menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Sdr. RIDWAN (DPO) pergi ke rumah Sdr. YANTI (DPO). Pada saat bertemu dengan Sdri. YANTI (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. YANTI (DPO) kemudian Sdri. YANTI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika shabu kemudian Terdakwa terima dan langsung kembali menemui Sdr. RIDWAN (DPO) di pinggir jalan. Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIDWAN (DPO) keduanya langsung menggunakan narkotika shabu di kebun sawit tidak jauh dari tempat Sdr. RIDWAN (DPO) menunggu Terdakwa dengan menggunakan alat pirek dan bong yang Terdakwa siapkan dari rumah. Selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika shabu, pirek dan bong tersebut Terdakwa bakar kemudian Sdr. RIDWAN (DPO) menyerahkan paket sisa narkotika

Halaman 3 dari 19 Lembar Putusan Nomor:98/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada Terdakwa yang sudah dibungkus dengan timah rokok, kemudian Terdakwa terima dan genggam dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO) langsung pulang. Kemudian pada saat diperjalanan di dekat rumah makan MINANG SAIYO di Simpang Kuamang Terdakwa dikejar oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa langsung membuang narkotika shabu yang Terdakwa genggam dan pada saat itu Terdakwa langsung diberhentikan, setelah dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan narkotika shabu, namun petugas kepolisian menemukan kertas timah rokok yang berisi narkotika shabu tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa, lalu ditunjukkan kepada Terdakwa dan diakui bahwa narkotika shabu tersebut benar milik Terdakwa yang Terdakwa buang pada saat di atas motor, tetapi pada saat itu Sdr. RIDWAN (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 39/Isln.10778.00/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang disita dari Terdakwa AZMAN QORI Bin SAHRIAL terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkotika shabu didapat berat bersih sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1223 tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa AZMAN QORI Bin SAHRIAL berupa 1 (satu) buah paket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu ;

Bahwa Terdakwa Azman Qori Bin Sahrial dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Azman Qori Bin Sahrial pada Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Sungai Abu Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 19 Lembar Putusan Nomor:98/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kuamang Kuning dan akan ke Rantau Limau Manis dengan dipastikan akan membawa narkotika shabu, kemudian Tim bergerak menuju ke sumber baket dan melakukan *hunting* di seputaran Simpang Kuamang Kuning, sekira pukul 17.30 WIB Tim melihat Terdakwa berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor kemudian Tim melakukan penghadangan dan penangkapan namun pada saat akan dilakukan penangkapan kedua orang tersebut berusaha melarikan diri dan Terdakwa membuang sesuatu yang mencurigakan sehingga Tim hanya dapat mengamankan 1 (satu) orang, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibuang tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa yang diakui miliknya, dari interogasi awal Terdakwa mengaku berperan sebagai kurir serta memperoleh narkotika shabu tersebut dari Sdri. YANTI (DPO) yang beralamatkan di dekat pabrik SAL 2 Unit 15 Desa Kuamang Kuning, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika shabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk digunakan bersama temannya yang bernama Sdr. RIDWAN (DPO). Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 39/Isln.10778.00/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang disita dari Terdakwa AZMAN QORI Bin SAHRIAL terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkotika shabu didapat berat bersih sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1223 tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa AZMAN QORI Bin SAHRIAL berupa 1 (satu) buah paket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu ;

Bahwa Terdakwa Azman Qori Bin Sahrial dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 5 dari 19 Lembar Putusan Nomor:98/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) undang-undang ri nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Azman Qori Bin Sahrial pada Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di kebun sawit Kuamang Kuning Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelpon Sdr. RIDWAN (DPO) yang berkata *"coba telpon ayuk (Yanti) dimano posisi, biak kito belanjo shabu dengan dio"* Terdakwa jawab *"jyo bang, tunggu aku telpon dulu"* kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. YANTI (DPO) dan berkata *"aku nak belanjo paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"* Sdri. YANTI (DPO) jawab *"yo jemput lah kesini"*. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RIDWAN (DPO) untuk dijemput di Ulak Makam dan sekira setengah jam kemudian Sdr. RIDWAN (DPO) menjemput Terdakwa dan langsung pergi membeli narkoba shabu dengan Sdri. YANTI (DPO) di Kuamang Kuning Unit 15. Setelah sampai Sdr. RIDWAN (DPO) memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO) menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Sdr. RIDWAN (DPO) pergi ke rumah Sdr. YANTI (DPO). Pada saat bertemu dengan Sdri. YANTI (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. YANTI (DPO) kemudian Sdri. YANTI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba shabu kemudian Terdakwa terima dan langsung kembali menemui Sdr. RIDWAN (DPO) di pinggir jalan. Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIDWAN (DPO) keduanya langsung menggunakan narkoba shabu di kebun sawit tidak jauh dari tempat Sdr. RIDWAN (DPO) menunggu Terdakwa dengan menggunakan alat pirek dan bong yang Terdakwa siapkan dari rumah. Selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba shabu, pirek dan bong tersebut Terdakwa bakar kemudian Sdr. RIDWAN (DPO) menyerahkan paket sisa narkoba shabu kepada Terdakwa yang sudah dibungkus dengan timah rokok, kemudian Terdakwa terima dan genggam dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO) langsung pulang. Kemudian pada saat diperjalanan di dekat rumah

Halaman 6 dari 19 Lembar Putusan Nomor:98/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan MINANG SAIYO di Simpang Kuamang Terdakwa dikejar oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa langsung membuang narkotika shabu yang Terdakwa genggam dan pada saat itu Terdakwa langsung diberhentikan, setelah dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan narkotika shabu, namun petugas kepolisian menemukan kertas timah rokok yang berisi narkotika shabu tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa, lalu ditunjukkan kepada Terdakwa dan diakui bahwa narkotika shabu tersebut benar milik Terdakwa yang Terdakwa buang pada saat di atas motor, tetapi pada saat itu Sdr. RIDWAN (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 39/Isln.10778.00/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang disita dari Terdakwa AZMAN QORI Bin SAHRIAL terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkotika shabu didapat berat bersih sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1223 tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa Azman Qori Bin Sahrial berupa 1 (satu) buah paket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor : 1549/LHP/BLK-JBI/IV/2021 tanggal 09 April 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa An. AZMAN QORI Bin SAHRIAL adalah Positif (+) mengandung Metamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fajar Harendo Bin Suharyoto, SH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan terkait masalah narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Azman Qori Bin Sahriyal pada Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 pukul 17.30 WIB di Dusun Sungai Abu Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin ;
 - Bahwa, Berawal pada Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kuamang Kuning dan akan ke Rantau Limau Manis dengan dipastikan akan membawa narkoba shabu, kemudian Tim bergerak menuju ke sumber baket dan melakukan *hunting* di seputaran Simpang Kuamang Kuning, sekira pukul 17.30 WIB Tim melihat Terdakwa berboncengan dengan temannya yang bernama Saudara . Ridwan (DPO) menggunakan sepeda motor ;
 - Bahwa, kemudian Tim melakukan penghadangan dan penangkapan namun pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saudara Ridwan (DPO) berusaha melarikan diri dan Terdakwa membuang sesuatu yang mencurigakan sehingga Tim hanya dapat mengamankan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa ;
 - Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap yang diakui miliknya, dari interogasi awal Terdakwa mengaku berperan sebagai kurir serta memperoleh narkoba shabu tersebut dari Saudara Yanti (DPO) yang beralamatkan di dekat pabrik Sal 2 unit 15 Desa Kuamang Kuning, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba shabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk temannya yang bernama Saudara Ridwan (DPO) dengan keuntungan Terdakwa mendapatkan / diberikan narkoba shabu untuk digunakan. Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut ;
 - Bahwa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Saudari Yanti Alias Ayuk (DPO) dengan dibeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Saudara Ridwan (DPO) ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba shabu yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa

Halaman 8 dari 19 Lembar Putusan Nomor:98/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua keterangan saksi;

2. WAHYU OKTA SAPUTRA Bin M. NUR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan terkait masalah narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AZMAN QORI Bin SAHRIYAL pada Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 pukul 17.30 WIB di Dusun Sungai Abu Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Berawal pada Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kuamang Kuning dan akan ke Rantau Limau Manis dengan dipastikan akan membawa narkoba shabu, kemudian Tim bergerak menuju ke sumber baket dan melakukan *hunting* di seputaran Simpang Kuamang Kuning, sekira pukul 17.30 WIB Tim melihat Terdakwa berboncengan dengan temannya yang bernama Saudara Ridwan (DPO) menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, kemudian Tim melakukan penghadangan dan penangkapan namun pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saudara RIDWAN (DPO) berusaha melarikan diri dan Terdakwa membuang sesuatu yang mencurigakan sehingga Tim hanya dapat mengamankan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap yang diakui miliknya, dari interogasi awal Terdakwa mengaku berperan sebagai kurir serta memperoleh narkoba shabu tersebut dari Saudara Yanti (DPO) yang beralamatkan di dekat pabrik Sal 2 unit 15 Desa Kuamang Kuning, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba shabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk temannya yang bernama Saudara RIDWAN (DPO) dengan keuntungan Terdakwa mendapatkan / diberikan narkoba shabu untuk digunakan ;
- Bahwa, Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Saudarai YANTI Alias AYUK (DPO) dengan dibeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Sdr. RIDWAN (DPO).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba shabu yang ditemukan pada

Halaman 9 dari 19 Lembar Putusan Nomor:98/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pengeledahan adalah milik Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah kepemilikan narkoba jenis Sabu – sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Merangin pada Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira 17.30 WIB Jalinsum Dusun Sungai Abu Desa Koto Rayo Kab. Merangin.
- Berawal pada Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelpon Saudara RIDWAN (DPO) yang berkata "**coba telpon ayuk (Yanti) dimano posisi, biak kito belanjo shabu dengan dio**" Terdakwa jawab "**iyu bang, tunggu aku telpon dulu**" kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. YANTI (DPO) dan berkata "**aku nak belanjo paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**" Saudari YANTI (DPO) jawab "**yo jemput lah kesini**" ;
- Bahwa, Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara RIDWAN (DPO) untuk dijemput di Ulak Makam dan sekira setengah jam kemudian Saudara RIDWAN (DPO) menjemput Terdakwa dan langsung pergi membeli narkoba shabu dengan Saudara YANTI (DPO) di Kuamang Kuning Unit 15. Setelah sampai Saudara RIDWAN (DPO) memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saudara RIDWAN (DPO) menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Saudara RIDWAN (DPO) pergi ke rumah Saudara YANTI (DPO) ;
- Bahwa, Pada saat bertemu dengan Saudara YANTI (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara YANTI (DPO) kemudian Saudara YANTI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba shabu kemudian Terdakwa terima dan langsung kembali menemui Sdr. RIDWAN (DPO) di pinggir jalan. Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIDWAN (DPO) keduanya langsung menggunakan narkoba shabu di kebun sawit tidak jauh dari tempat Saudara RIDWAN (DPO) menunggu Terdakwa dengan menggunakan alat pirem dan bong yang Terdakwa siapkan dari rumah. Selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba shabu, pirem dan bong

Halaman 10 dari 19 Lembar Putusan Nomor:98/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa bakar kemudian Saudara RIDWAN (DPO) menyerahkan paket sisa narkotika shabu kepada Terdakwa yang sudah dibungkus dengan timah rokok ;

- Bahwa, kemudian Terdakwa terima dan genggam dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa dan Saudara RIDWAN (DPO) langsung pulang. Kemudian pada saat diperjalanan di dekat rumah makan MINANG SAIYO di Simpang Kuamang Terdakwa dikejar oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa langsung membuang narkotika shabu yang Terdakwa genggam dan pada saat itu Terdakwa langsung diberhentikan ;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan narkotika shabu, namun petugas kepolisian menemukan kertas timah rokok yang berisi narkotika shabu tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa, lalu ditunjukkan kepada Terdakwa dan diakui bahwa narkotika shabu tersebut benar milik Terdakwa yang Terdakwa buang pada saat di atas motor, tetapi pada saat itu Saudara RIDWAN (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut untuk temannya yang bernama Sdr. RIDWAN (DPO), dan baru 1 (satu) kali Terdakwa membelikan narkotika shabu untuk orang lain.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah potongan timah rokok berwarna silver;
- 1 (satu) buah HP Oppo berwarna hitam beserta SIM cardnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Merangin pada Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira 17.30 WIB Jalinum Dusun Sungai Abu Desa Koto Rayo Kab. Merangin.
- Berawal benar pada Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelpon Saudara RIDWAN (DPO) yang berkata "*coba telpon ayuk (Yanti) dimano posisi, biak kito belanjo shabu dengan dio*" Terdakwa jawab "*iyu bang, tunggu aku telpon dulu*" kemudian Terdakwa menghubungi Saudara. YANTI (DPO) dan berkata "*aku nak belanjo paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)*" Saudara YANTI (DPO) jawab "*yo jemput lah kesini*". Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara RIDWAN (DPO) untuk dijemput di Ulak Makam dan sekira setengah jam kemudian Saudara RIDWAN (DPO) menjemput Terdakwa dan langsung pergi membeli narkotika shabu dengan Sdri. YANTI (DPO) di Kuamang Kuning Unit 15. Setelah sampai Saudara RIDWAN (DPO) memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saudara RIDWAN (DPO) menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Sdr. RIDWAN (DPO) pergi ke rumah Saudara YANTI (DPO). Pada saat bertemu dengan Saudara YANTI (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara YANTI (DPO) kemudian Saudara YANTI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika shabu kemudian Terdakwa terima dan langsung kembali menemui Saudara RIDWAN (DPO) di pinggir jalan;
- Bahwa, benar Setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara RIDWAN (DPO) keduanya langsung menggunakan narkotika shabu di kebun sawit tidak jauh dari tempat Saudara RIDWAN (DPO) menunggu Terdakwa dengan menggunakan alat pirek dan bong yang Terdakwa siapkan dari rumah. Selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika shabu, pirek dan bong tersebut Terdakwa bakar kemudian Saudara RIDWAN (DPO) menyerahkan paket sisa narkotika shabu kepada Terdakwa yang sudah dibungkus dengan timah rokok, kemudian Terdakwa terima dan genggam dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa dan Saudara RIDWAN (DPO) langsung pulang. Kemudian pada saat diperjalanan di dekat rumah makan MINANG SAIYO di Simpang Kuamang Terdakwa dikejar oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa langsung membuang narkotika shabu yang Terdakwa genggam dan pada saat itu Terdakwa langsung diberhentikan, setelah dilakukan pengeledahan badan tidak

Halaman 12 dari 19 Lembar Putusan Nomor:98/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan narkotika shabu, namun petugas kepolisian menemukan kertas timah rokok yang berisi narkotika shabu tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa, lalu ditunjukkan kepada Terdakwa dan diakui bahwa narkotika shabu tersebut benar milik Terdakwa yang Terdakwa buang pada saat di atas motor, tetapi pada saat itu Saudara RIDWAN (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut untuk temannya yang bernama Sdr. RIDWAN (DPO), dan baru 1 (satu) kali Terdakwa membelikan narkotika shabu untuk orang lain.

Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif , yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

A.d. 1 : Setiap Orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ialah setiap Subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini apakah Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan kemudian perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Lembar Putusan Nomor:98/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar bukan karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Azman Qori Bin Sahrial, dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkannya adalah sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pertama ini;

Dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dimana izin yang dimaksud dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah izin dari Menteri Kesehatan

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan, untuk dijual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu apabila barang sudah diberikan atau setidak – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh. Menrima dimaksudkan mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang barang menjadi miliknya atau setidak – tidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang

Halaman 14 dari 19 Lembar Putusan Nomor:98/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 tersebut dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dan yang lain saling berhubungan terungkap Berawal Berawal pada Hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelpon Saudara Ridwan (DPO) yang berkata “*coba telpon ayuk (Yanti) dimano posisi, biak kito belanjo shabu dengan dio*” Terdakwa jawab “*iyo bang, tunggu aku telpon dulu*” kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Yanti (DPO) dan berkata “*aku nak belanjo paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)*” Saudara Yanti (DPO) jawab “*yo jemput lah kesini*”. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Ridwan (DPO) untuk dijemput di Ulak Makam dan sekira setengah jam kemudian Saudara Ridwan (DPO) menjemput Terdakwa dan langsung pergi membeli narkotika shabu dengan Saudara Yanti (DPO) di Kuamang Kuning Unit 15. Setelah sampai Saudara Ridwan (DPO) memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saudara Ridwan (DPO) menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Saudara Ridwan (DPO) pergi ke rumah Saudara Yanti (DPO). Pada saat bertemu dengan Saudara Yanti (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Yanti (DPO) kemudian Saudara Yanti (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika shabu kemudian Terdakwa terima dan langsung kembali menemui Saudara Ridwan (DPO) di pinggir jalan. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara Ridwan (DPO) keduanya langsung menggunakan narkotika shabu di kebun sawit tidak jauh dari tempat Saudara Ridwan (DPO) menunggu Terdakwa dengan menggunakan alat pirek dan bong yang Terdakwa siapkan dari rumah. Selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika shabu, pirek dan bong tersebut Terdakwa bakar kemudian Saudara Ridwan (DPO) menyerahkan paket sisa narkotika shabu kepada Terdakwa yang sudah dibungkusi dengan timah rokok, kemudian Terdakwa terima dan genggam dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa dan Saudara RIDWAN (DPO) langsung pulang. Kemudian pada saat diperjalanan di dekat rumah makan MINANG SAIYO di Simpang Kuamang Terdakwa dikejar oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa langsung membuang narkotika shabu yang Terdakwa genggam dan pada saat itu Terdakwa langsung diberhentikan, setelah dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan narkotika shabu, namun

Halaman 15 dari 19 Lembar Putusan Nomor:98/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian menemukan kertas timah rokok yang berisi narkoba shabu tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa, lalu ditunjukkan kepada Terdakwa dan diakui bahwa narkoba shabu tersebut benar milik Terdakwa yang Terdakwa buang pada saat di atas motor, tetapi pada saat itu Sdr. RIDWAN (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti berdasarkan hasil pengujian Badan Pom Cab Jambi nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1523 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi pengujian kimia (armeiny Romita,S,si. Apt) tanggal 12 Juni 2020 menerangkan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Badan POM RI, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,26 gram Bruto 0,02 gram Netto berbentuk kristal warna putih bening teridentifikasi Methamfetamin (Positif) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dengan kesimpulan mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa oleh karena kristal putih yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap memang benar menyatakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak memiliki izin ;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman; perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur – unsur ke dua tanpa hak membeli Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-1 yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I tersebut telah terpenuhi

Halaman 16 dari 19 Lembar Putusan Nomor:98/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum serta berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah potongan timah rokok berwarna silver;
- 1 (satu) buah HP Oppo berwarna hitam beserta SIM cardnya.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan mental serta jasmani generasi muda dan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat merapuhkan ketahanan Bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula pula dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Azman Qori Bin Sahrial tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah potongan timah rokok berwarna silver;
 - 1 (satu) buah HP Oppo berwarna hitam beserta SIM cardnya.

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Lembar Putusan Nomor:98/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh Kami: Dini Nusrotudinyah Arifin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr Sayed Fauzan, SH.,MH dan Denihendra St, Panduko,SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Teruntung sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri Birsye Niadora.,SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr Sayed Fauzan, SH.,MH

Dini Nusrotudinyah Arifin. SH

Denihendra St Panduko, SH.MH

Panitera Pengganti

Teruntung